



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

YANEN, Tempat lahir di Tebas Sungai, tanggal 06-10-1988, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Cempaka, RT 042 RW 021, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 8 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tebas Sungai pada tanggal 06 Oktober 1988 dari seorang perempuan bernama TEHNAH, dan diberi nama YANEN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan jenjang SD, namun tidak tamat, hanya sampai kelas 4 SD saja.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2017, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama EVA HASAN, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/014/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data sebagai berikut :

Nama : YUSNIARDI TARUJI

Tempat lahir : Tebas Sungai

Tanggal Lahir : 09-10-1983

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum pada Paspor adalah data Pemohon yang sebenarnya sejak Pemohon lahir.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017 tersebut, terdapat data-data yang tidak benar yaitu Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon, karena pada saat membuat Akta Lahir tersebut Pemohon menggunakan data yang salah yang tidak sesuai dengan data sebenarnya.
- Bahwa karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017 tersebut terdapat keterangan yang tidak benar, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya Pemohon membuat Akta kelahiran yang baru sesuai data yang benar.
- Bahwa untuk proses selanjutnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang ditunjuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017 atas nama YANEN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama YUSNIARDI, Tempat lahir Tebas Sungai, Tanggal Lahir 09-10-1983, anak dari seorang perempuan bernama TEHNAH.
5. Memerintahkan pemohon untuk mengajukan Akta Kelahiran yang baru atas nama pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan data yang benar dan sesuai;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6101040610880001, atas nama YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23052017-0054, atas nama YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101042305170001 atas nama kepala keluarga YANEN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/014/V/2017, atas nama pasangan suami istri YANEN dan EVA HASAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Informasi Duplikasi Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Pemohon YANEN dan duplikasi atas nama YUSNIARDI TARUJI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari PJ. Kepala Desa Tebas Sungai Nomor : 470/875/2/Pem. Tanggal 14 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa, atas nama YANEN, tempat tanggal lahir : Tebas Sungai, 06-10-1988, yang sebenarnya adalah YUSNIARDI, tempat tanggal lahir : Tebas Sungai, 09-10-1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVA SURIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk membatalkan Akta Kelahirannya karena pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat data-data yang tidak benar, yaitu Nama Lengkap pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tercantum bahwa Nama Pemohon adalah YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH namun data yang sebenarnya adalah Nama YUSNIARDI, Tempat lahir Tebas Sungai, Tanggal Lahir 09-10-1983, anak dari seorang perempuan bernama TEHNAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah YUSNIARDI, bukan YANEN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hanya sampai kelas 4 SD saja, sehingga Pemohon tidak memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama EVA HASAN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2010 Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data yang sebenarnya yaitu YUSNIARDI TARUJI, tempat tanggal lahir, Tebas Sungai 09-10-1983;
- Bahwa setahu Saksi, data Pemohon yang tercantum pada Paspor adalah data Pemohon yang sebenarnya sejak Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas agar mendapatkan penetapan untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya Pemohon membuat Akta kelahiran yang baru sesuai data yang benar;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi SAPRIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk membatalkan Akta Kelahirannya karena pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat data-data yang tidak benar, yaitu Nama Lengkap pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tercantum bahwa Nama Pemohon adalah YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH namun data yang sebenarnya adalah Nama YUSNIARDI, Tempat lahir Tebas Sungai, Tanggal Lahir 09-10-1983, anak dari seorang perempuan bernama TEHNAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah YUSNIARDI, bukan YANEN;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hanya sampai kelas 4 SD saja, sehingga Pemohon tidak memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama EVA HASAN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 di Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2010 Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data yang sebenarnya yaitu YUSNIARDI TARUJI, tempat tanggal lahir, Tebas Sungai 09-10-1983;
- Bahwa setahu Saksi, data Pemohon yang tercantum pada Paspor adalah data Pemohon yang sebenarnya sejak Pemohon lahir;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas agar mendapatkan penetapan untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya Pemohon membuat Akta kelahiran yang baru sesuai data yang benar;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101040610880001, atas nama YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 03 Oktober 2018 dan P-3 yaitu berupa Kartu Keluarga No. 6101042305170001 atas nama kepala keluarga YANEN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05 Oktober 2018, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cempaka, RT 042 RW 021, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-23052017-0054, atas nama YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Mei 2017, tercantum bahwa Nama Pemohon adalah YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH, menurut keterangan Saksi EVA SURIANI dan Saksi SAPRIANA dan ditambah bukti P-6 yaitu berupa Surat Keterangan dari PJ. Kepala Desa Tebas Sungai Nomor : 470/875/2/Pem. Tanggal 14 Oktober 2019, diperoleh fakta bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Nama YUSNIARDI, Tempat lahir Tebas Sungai, Tanggal Lahir 09-10-1983, anak dari seorang perempuan bernama TEHNAH;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/014/V/2017, atas nama pasangan suami istri YANEN dan EVA HASAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan ditambah keterangan Saksi EVA SURIANI dan Saksi SAPRIANA diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama EVA HASAN pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2017 di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-5 yaitu berupa Informasi Duplikasi Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Pemohon YANEN dan duplikasi atas nama YUSNIARDI TARUJI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas dan ditambah keterangan Saksi EVA SURIANI dan Saksi SAPRIANA diperoleh fakta bahwa pada tahun 2010 Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data yang sebenarnya yaitu YUSNIARDI TARUJI, tempat tanggal lahir, Tebas Sungai 09-10-1983, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 data Pemohon adalah Nama YANEN, lahir di Tebas Sungai, pada tanggal 06 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki anak dari Ibu TEHNAH, sehingga terdapat perbedaan Nama Pemohon dan Tanggal lahir Pemohon yang menimbulkan kerancuan bagi identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi EVA SURIANI dan Saksi SAPRIANA pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas agar mendapatkan penetapan untuk pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya Pemohon membuat Akta kelahiran yang baru sesuai data yang benar karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017 terdapat beberapa identitas Pemohon yang keliru, yaitu :

- 1) Nama Pemohon **semula** tertulis dan terbaca YANEN, **seharusnya** **YUSNIARDI TARUJI.**
- 2) Tanggal Lahir Pemohon **semula** 06 Oktober 1988 **seharusnya** **09 Oktober 1983.**

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti akta kelahiran Pemohon bukan hanya berbeda dengan data Pemohon di Paspor Pemohon yang berisi identitas Pemohon tetapi berisi identitas yang keliru atau tidak tepat, maka sebagai konsekuensi hukum, akta kelahiran Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan di sisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik baginya, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya beserta perintah agar Pemohon melaporkan perihal permohonan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan data yang tepat selaku instansi penerbit akta tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6101-LT-23052017-0054 Tanggal 23 Mei 2017 atas nama YANEN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembatalan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta kelahiran dan dicabut kutipan akta kelahiran yang dibatalkan pemohon tersebut oleh petugas pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama YUSNIARDI, Tempat lahir Tebas Sungai, Tanggal Lahir 09-10-1983, anak dari TARUJI dan TEHNAH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pemohon untuk mengajukan Akta Kelahiran yang baru atas nama pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dengan data yang benar dan sesuai;
6. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 08 Oktober 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
+	
Jumlah	Rp. 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).